

SKRIPSI
PENGAWASAN PEMILU BERBASIS MASYARAKAT DI KELURAHAN
BARRANG CADDI, KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG
(Implementasi Program Pengawasan berbasis Masyarakat dalam Pemilihan Walikota tahun
2020 di Kota Makassar)



Disusun Oleh:
EUCCEU CIKAL PANGHEULANA
E11116307

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2021

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PENGAWASAN PEMILU BERBASIS MASYARAKAT DI KELURAHAN
BARRANG CADDI KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG**
(Implementasi Program Pengawasan berbasis Masyarakat dalam Pemilihan Walikota tahun
2020 di Kota Makassar)

Disusun dan diajukan oleh:


EUCCEU CIKAL PANGHEULANA
E11116307


Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian dalam rangka Penyelesaian Studi Program
Sarjana Program Studi Ilmi Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Hasanuddin
Pada Tanggal 18 Februari 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Pebimbing I

Menyetujui

Pebimbing II


Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si
NIP. 197109171997031001


Sakinah Nadir S.IP., M.Si
NIP. 197912182008122002

Mengetahui,

**Ketua Departemen
Ilmu Politik**


Drs. H. A. Yakub, M.Si, Ph.D
NIP. 19750818200811008

LEMBAR PENERIMAAN

SKRIPSI

**PENGAWASAN PEMILU BERBASIS MASYARAKAT DI KELURAHAN
BARRANG CADDI, KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG**
(Implementasi Program Pengawasan berbasis Masyarakat dalam Pemilihan Walikota tahun
2020 di Kota Makassar)

Disusun dan diajukan oleh:

EUCCEU CIKAL PANGHEULANA

E1116307

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi

pada Program Studi Ilmu Politik

Departemen Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Menyetujui,

Panitia Ujian

Ketua	: Prof.Dr.Muhammad, S.IP., M.Si	(.....)
Sekretaris	: Sakinah Nadir, S.IP., M.Si	(.....)
Anggota	: Drs.H.A. Yakub, M.Si, Ph.D	(.....)
Anggota	: A. Ali Armunanto S.IP, M.Si	(.....)
Pebimbing I	: Prof.Dr.Muhammad, S.IP., M.Si	(.....)
Pebimbing II	: Sakinah Nadir, S.IP., M.Si	(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EUCCEU CIKAL PANGHEULANA
NIM : E 111 16 307
Jenjang Pendidikan : Strata-1 (S1)
Program Studi : Ilmu Politik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PENGAWASAN PEMILU BERBASIS MASYARAKAT DI KELURAHAN BARRANG CADDI, KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG** (Implementasi Program Pengawasan berbasis Masyarakat dalam Pemilihan Walikota tahun 2020 di Kota Makassar)” adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau melakukan kutipan tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 18 Februari 2021



(EUCCEU CIKAL PANGHEULANA)

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN	11
1.1.Latar Belakang	11
1.2.Rumusan Masalah.....	18
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	18
1.3.1. Tujuan Penelitian	18
1.4. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
2.1 Teori New Institutionalism (Institusionalisme Baru)	23
2.2 Masyarakat Madani (Civil Society).....	29
2.2.1 Ciri-Ciri Masyarakat Madani	32
2.3 Partisipasi Politik	33
2.4. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan Pemilu	39
2.4.1. Pengertian Pengawasan	39
2.4.2 Pengawasan Partisipasi Pemilu.....	41
2.5. Penelitian Terdahulu.....	42
2.6. KERANGKA BERPIKIR.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	46
3.1 Dasar, Tipe, dan Jenis Penelitian.....	46
3.2 Lokasi dan Objek Penelitian.....	47
3.3 Sumber Data	47
3.4 Teknik Pengumpulan Data	48
3.5 Metode Analisis Data	51
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	53
4.1 Gambaran Umum Kota Makassar	53
4.2 Gambaran Umum Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.....	54
4.3 Gambaran Umum Kelurahan Barrang Caddi	56
4.4 Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kota Makassar	59

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
5.1 Menemukan Relasi Bawaslu dan Masyarakat	60
5.2 Strategi dan Model-Model Pelibatan Masyarakat	64
5.3. Model Partisipasi Masyarakat dalam melakukan Pengawasan Pemilu	70
5.4 Faktor-Faktor Mendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Kelurahan Barrang Caddi.....	74
BAB VI PENUTUP	79
6.1. Kesimpulan	79
6.2 Saran.....	82
Daftar Pustaka.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Angka Dugaan Temuan Pelanggaran di Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilu 2019

Tabel 2.1 Informan Penelitian

Tabel 4.1 Luas Wilayah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang

Tabel 4.2 Jumlah penduduk Kecamatan Kepulauan Sangkarrang

Tabel 4.3. Data Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

Bawaslu Kota Makassar

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namu Buddhaya, Salfe, dan Salam Kebajikan.

Segala puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat, cinta kasih, dan penyertaanNya sehingga skripsi yang berjudul “Pengawasan Pemilu Berbasis Masyarakat di Kelurahan Barrang Caddi, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Kota Makassar (Studi Pengawasan Pemilihan Walikota Makassar 2020)” dapat tercapai dan terselesaikan sesuai dan seturut dengan kehendakNya.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat wajib sebagai mahasiswa srata satu (S1), untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP) pada Program Studi Ilmu Politik, Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Selain itu, terimakasih yang setinggi-tinggi penulis tunjukkan kepada Almh.Oma, **Oma Agustina Labobar** yang sangat cantik paras dan hatinya, yang sudah boleh merawat serta membesarkan saya , dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang sehingga saya bisa tumbuh menjadi seorang gadis yang takut akan Tuhan, serta setia mendukung dan menemani saya saat menempuh Pendidikan semasa hidup. Berkat ajaran Oma, dari saya kecil-lah yang membuat saya dapat melewati setiap hambatan dan rintangan, baik sejak awal kuliah hingga penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dari skripsi ini, sehingga dalam proses pembuatan skripsi ini banyak pihak yang turut membantu baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA.** Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya yang telah memberikan perubahan-perubahan yang positif bagi sistem pendidikan di Universitas Hasanuddin.
2. Bapak **Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si,** selaku Dekan FISIP UNHAS yang telah banyak membantu dan memberi ruang pada penulis selama menempuh perkuliahan di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin.
3. Bapak **Dr. Phil. Sukri, M.Si,** selaku Wakil Dekan I FISIP UNHAS yang telah banyak memberikan kemudahan terhadap penulis dalam urusan-urusan akademik.
4. Bapak **Dr. Suparman Abdullah, M.Si** selaku wakil Dekan II FISIP UNHAS yang telah memberikan banyak kemudahan bagi penulis dalam urusan-urusan administrasi.
5. Bapak **Dr. Hasrullah, M.Si** selaku Wakil Dekan III FISIP UNHAS yang telah memberikan banyak kemudahan terhadap penulis dalam urusan-urusan kemahasiswaan.

6. Bapak **Drs. A. Yakub, M.Si**, selaku Ketua Prodi Ilmu Politik yang telah memberikan banyak kemudahan kepada penulis dalam urusan-urusan administrasi akademik di Program Studi Ilmu Politik.
7. Bapak **Prof. Dr. Muhammad, S.IP ., M.Si** dan Ibu **Sakinah Nadir, S.IP., M.Si** selaku pembimbing 1 dan pembimbing 2 yang telah memberikan arahan dan masukan serta motivasi selama penulis Menyusun skripsi.
8. Seluruh dosen-dosen Program Studi Ilmu Politik : **Alm.Bapak Prof. Dr. Muh. Kausar Bailusy, MA (Alm), Bapak Prof. Dr. Muhammad, M.Si, Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, Bapak Prof. Dr. H. Basir Syam, M.Ag, Bapak Drs. A. Yakub, M.Si, Bapak Dr. Muhammad Saad, MA, Bapak Andi Naharuddin, S.IP, M.Si, Bapak Andi Ali Armunanto, S.IP, M.Si, Bapak Dr. Phil. Sukri, M.Si, Ibu Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si, Ibu Dr. Ariana Yunus, M.Si, Bapak Imran, S.IP, M.Si, Ibu Sakinah Nadir, S.IP, M.Si, Kakak Ummi Suci Fathya Bailusy, M.Si, Kakak Zulhajar, S.IP, M.Si, dan Kakak Dian Ekawati S.IP, M.Si** yang telah memberikan banyak ilmu, saran, dan arahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
9. Seluruh pegawai dan staf Jurusan Ilmu Politik dan pemerintahan, khususnya **Ibu Hasna, Pak Hamzah, dan Bapak Aditya**, yang senantiasa membantu penulis dalam urusan-urusan administrasi akademik.
10. Kepada seluruh informan atas kesediaannya menyisihkan waktu bagi penulis untuk melakukan wawancara terkait data-data yang penulis

butuhkan dalam proses penyelesaian skripsi ini terutamanya **Bapak Nasrullah, Bapak Nursaid** serta **Bapak Gaffar**

11. *My super parents*, **papa Nurdin Rusana Saleh** dan **mama Alita Karen Labobar**, berkat mama yang selalu memberikan support kepada penulis untuk bisa cepat menyelesaikan skripsi. *Thank you for everything, specially for the priceless lesson. I'll make you proud of me, I promise !*
12. *My beloved brother*, **Samuel Roland Huwae** dan **Alm.Samuel Ronald Huwae**, yang selalu memberikan semangat dan mengingatkan penulis untuk kuliah baik-baik dan mengingatkan selalu untuk jangan pikirkan hal yang tidak penting, serta utamakan kuliah. Walaupun tidak bisa menemani secara langsung, tetapi terimakasih banyak Kaka Olan dan Kakak Onald sudah boleh mendukung penulis dalam doa. Untuk, alm.Kakak Onald, lewat penyelesaian skripsi ini, penulis berharap kakak bisa tersenyum melihat pencapaian penulis dari surga.
13. *My Big Family*, **Papa Berthy, Papa Buce, Mama Emy, Mama Lies, Mama Ety, Mama Lusi, Papa Emus, Mama Tasya, Kak Caca** serta kakak-kakak dan adik-adik sepupu yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
14. Kepada kekasih hati saya, **Wishnu Wardhana** yang sangat setia menemani saya untuk meminjamkan laptop sehingga saya dapat mengetik dan menyelesaikan penyusunan skripsi dari Bab 1 hingga Bab Akhir, menemani saya mengurus segala sesuatu, mulai dari proses proposal, penelitian saya di Pulau Barrang Caddi, pengurusan berkas untuk bisa

mendapatkan PIN Ujian Skripsi sehingga saya bisa sampai di tahap ini, *I love You with all my heart, thankyou ya!*

15. Kepada **Bunda** dan **Mbah Yohana** yang setia memberikan saya dukungan baik moril dan materil selama proses penulis Menyusun skripsi, terimakasih sudah boleh menjadi keluarga kedua penulis.
16. Untuk sahabat saya, **Yuliana** yang sangat menjengkelkan, yang sudah boleh menemani masa pahit, suka, dan duka saya di dunia perkuliahan di Universitas Hasanuddin, Terimakasih sudah hadir dan menjadi saudari walau tak sedarah.
17. Seluruh teman- teman angkatan 2016 (*Marvelous*) di program studi ilmu politik yang telah memberikan banyak motivasi selama proses perkuliahan, yang membuat dunia perkuliahan saya menjadi lebih berwarna.
18. *My best KKNers* **Atambua, Perbatasan Timor Leste-Indonesia** *specially* untuk teman posko saya tercinta **Adi, Aza, Oya, Kak Aldi, Iori, Kak Ryas, Phita, Kak Aldi, Kak Bowo**. Terimakasih telah memberi saya banyak pengalaman hidup sebulan dengan mandiri karena tidak ada warga yang mampu memberikan tumpangan untuk kita tinggal selama kkn.
19. Terima kasih kepada my beloved **DB'3 Voice Fisip Unhas**, sudah menjadi wadah saya untuk bisa mengembangkan kemampuan saya di bidang tarik suara, yang sudah boleh mengantar saya ke Bandung dan Jakarta untu berkompetisi dan berhasil masuk 3 besar. untuk **Kak Achie** sebagai mentor setia, **Kak Diah** yang sabar melatih penulis untuk tidak mengikut

di suara sopran 1, **Kak Nunu, Kak Ichdan, Kak Felix, Kak Fajar** yang selalu menjadi moodbooster saat Latihan berlangsung.

20. Kepada **Kak Fitri** beserta **Ibunda** yang sangat baik hati, telah memberikan penulis tumpangan untuk tinggal di rumahnya saat melakukan proses penelitian, menyediakan makan, dan memberikan beberapa informasi tentang Pulau Barrang Caddi

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan oleh karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki dan sebagai manusia biasa yang senantiasa memiliki keterbatasan. Namun penulis tetap yakin bahwa setiap kekurangan dan kelebihan dalam skripsi ini akan ada banyak makna yang dapat dipetik untuk kualitas hidup yang lebih baik. Oleh karena itu, segala masukan, saran, maupun kritik yang sifatnya membangun senantiasa terbuka bagi semua pihak untuk peningkatan kualitas penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Makassar, 18 Februari 2021

Euceu Cikal Pangheulana

ABSTRAK

EUCCEU CIKAL PANGHEULANA E11116307, dengan judul Skripsi “Pengawasan Pemilu Berbasis Masyarakat di Kelurahan Barrang Caddi, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang (Implementasi Program Pengawasan dalam Pemilihan Walikota Makassar 2020) Di bawah bimbingan Muhammad sebagai Pembimbing I dan Sakinah Nadir sebagai Pembimbing II”

Tujuan penelitian ini untuk melihat Pengawasan Pemilu yang dilakukan dalam rangka mewujudkan terselenggara Pemilu secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan berkualitas. Kesuksesan pelaksanaan pemilu merupakan kebutuhan bersama seluruh rakyat.. Pengawasan pelaksanaan pemilu menjadi tanggung jawab bersama. Masyarakat dapat melakukan pengawasan dengan pengawasan partisipatif.

Metode penelitian bersifat deskriptif kualitatif, data dikumpul dengan mempergunakan metode teknik wawancara, observasi dan dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan kualitatif, yakni dengan mempergunakan model analisis data interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan : (1) Praktek pengawasan partisipatif pemilu dilaksanakan dengan membentuk “Pulau Pengawasan Sadar Pemilu dan Anti Politik Uang dan Politisasi Sara” yang dilaksanakan di Pulau Barrang Caddi, Kelurahan Barrang Caddi, Kec.Kep.Sangkarrang, Kota Makassar (2) Pola pengawasan yang dikembangkan yakni pembinaan, sosialisasi, diskusi dan musyawarah dengan para tokoh-tokoh masyarakat tingkat RT, RW, arisan para Ketua RT setiap malam Sabtu, senam kebugaran oleh para ibu-ibu. dan lain-lain; (3)Pulau Pulau Pengawasan Sadar Pemilu dan Anti Politik Uang dan Politisasi Sara telah memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap hasil pelaksanaan pemilu di wilayah tersebut, Pulau Pengawasan Partisipatif berhasil melaksanakan kegiatan pemilu dengan aman, tertib, lancar tanpa ada kecurangan yang diukur dengan 0 % laporan pelanggaran.

Saran penelitian adalah (1) Perlu peningkatan kegiatan pelatihan pengawas pemilu partisipatif pada kelompok-kelompok masyarakat di tingkat desa/kelurahan disemua wilayah kecamatan; (2) Memberikan lebih banyak sosialisasi kepada lapisan masyarakat; (3) Mengembangkan keberadaan Kampung Pengawasan Partisipatif yang telah ada agar menjadi budaya politik (political culture),dan membentuk Pulau Pengawasan dan Kampung Pengawasan yang ada di Kota Makassar

Kata Kunci: Pengawasan, Partisipatif, Pemilihan Umum

ABSTRACT

**EUCCEU CIKAL PANGHEULANA E11116307, With title of paper “
Supervision Election Based on citizen Kelurahan Barrang Caddi
Kecamatan Kepulauan Sangkarrang(Supervision Programe
Impelemntation Based on Citizen at Makassar Election 2020 in
Makassar City) Under Muhammad as a Supervisor I and Sakinah
Nadir as a Supervisor II “**

The purpose of this research is to see the supervision of elections conducted to realize the election held democratically, direct, common, used, confidential, honest, fair and quality. The success of electoral implementation is a common necessity for all people. Because only thus elected quality figures to lead the nation. The supervision of election implementation is a shared responsibility. People can conduct supervision with participatory supervision.

The method of research is qualitative, data collected using methods of interview techniques, observations, and documents. Data processing is done with qualitative, which is using an interactive data analysis model.

The results of the study showed: (1) The practice of participatory supervision was carried out by forming a "participatory supervision village" which was held in Barrang Caddi Island, *Kelurahan Barrang Caddi, Kec.Kep. Sangkarrang, Makassar City*; 2) Supervision pattern developed namely coaching, socialization, discussion, and deliberation with the community leaders level RT, RW, the Arisan of the chairman of the RT every Saturday night, fitness gymnastics by mothers. and others; (3) Community participatory supervision village has contributed quite significantly to the results of the election implementation in the region, almost all villages/villages that become participatory supervision village successfully carried out the electoral activities safely, orderly, smoothly without any fraud measured by 0% report violations.

Research advice is (1) need to increase participatory election supervisory training activities in community groups at village/Kelurahan in all areas of the subdistrict; (2) Provide more socialization to the community layer; (3) Develop the presence of participatory supervision village that has been to become political culture, and form a participatory supervision village in all villages and sub-districts in Barrang Caddi and Makassar City.

Keyword: Supervision, Participatory, Election

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Demokrasi merupakan sistem politik yang memberikan ruang bagi keadilan dan persamaan bagi semua warga negara. Sistem ini menjadi pilihan paling populer yang digunakan negara-negara di dunia. Prinsip demokrasi bergandengan dengan peran serta partisipasi masyarakat dan prinsip keterbukaan serta akuntabilitas, niscaya penyelenggaraan pemerintahan/negara berdasarkan atas hukum akan berjalan dengan baik.¹

Ciri paling mendasar dari sebuah negara demokrasi adalah keberadaan pemilihan umum (Pemilu). Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah dan sebagainya. Makna dari konsep kedaulatan merupakan konsep yang biasa dijadikan topik dalam Bahasa filsafat, politik dan hukum ketatanegaraan. Istilah kedaulatan mengandung pengertian yang berkaitan dengan ide tentang kekuasaan tertinggi yang berkaitan dengan negara.² Rakyat dapat didefinisikan sebagai kekuasaan tertinggi dalam negara yang dipegang atau terletak di tangan rakyat

¹Boby Lukman, *Pemilu sebagai Proses Demokrasi Menuju Cita-Cita Bangsa*, diakses dari internet

Tanggal 17 Maret 2018.

²Jimly Asshiddiqie, *Konstitusionalisme Indonesia Sinar Grafika*, Jakarta, 2010. hlm 95.

Pengawasan Pemilu baru muncul dalam pelaksanaan pemilu tahun 1982, Namanya adalah Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu) yang terbentuknya dilatarbelakangi oleh ketidakpercayaan terhadap pemilu yang dianggap telah *disetting* oleh kekuatan rezim penguasa. (Bawaslu RI, 2017). Kemudian pada Pemilu 1987 protes terhadap pelanggaran dan kecurangan pemilih lebih banyak lagi.

Pada saat sekarang yaitu di era reformasi, tuntutan untuk Pemilu yang jujur dan adil semakin tinggi, dibuktikan dengan semakin kuatnya legal formal pembentukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat Pusat, Provinsi sampai Pembentukan Panitia Pengawasan Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota yang awalnya adhoc saja maka diusulkan agar menjadi permanen (Suswantoro, 2016:62). Penyelenggara Pemilu khususnya Bawaslu Kota Makassar memegang tanggung jawab besar untuk menjalankan pengawasan agar terjaganya kualitas Pemilu yang berintegritas, namun pada kenyataannya masih sering dijumpai berbagai temuan pelanggaran pada Pemilu 2019. Berdasarkan data Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan selama pelaksanaan Pemilu 2019.

Bawaslu di wilayah Sulsel menerima 330 penerimaan laporan pelanggaran pemilu.³ 851 laporan temuan dugaan pelanggaran dan 718 temuan/laporan yang telah diregistrasi. Berdasarkan data, Kabupaten Barru terbanyak ditemukan dugaan pelanggaran yakni 410. Sedangkan terbanyak kedua Luwu Timur sebanyak 136 dugaan pelanggaran, dan Kota Makassar sebanyak 18 dugaan pelanggaran yaitu urutan ke 4.

3. Laporan pelanggaran adalah laporan yang disampaikan secara lisan dan/ atau tulisan oleh seorang/lebih anggota masyarakat, pemantau pemilu, maupun pasangan calon dan/ atau tim kampanye kepada pengawas pemilu tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu.

Tabel 1.1 Angka Dugaan Temuan Pelanggaran di Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilu 2019

No.	Kabupaten/Kota	Temuan
1	Sulawesi Selatan	1
2	Kabupaten Gowa	9
3	Kabupaten Takalar	8
4	Kabupaten Jeneponto	4
5	Kabupaten Bantaeng	12
6	Kabupaten Bulukumba	27
7	Kabupaten Selayar	5
8	Kabupaten Sinjai	9
9	Kabupaten Bone	4
10	Kabupaten Soppeng	8
11	Kabupaten Wajo	5
12	Kabupaten Sidrap	12
13	Kabupaten Enrekang	7
14	Kabupaten Tana Toraja	6
15	Kabupaten Toraja Utara	4
16	Kabupaten Luwu	11
17	Kabupaten Luwu Utara	3
18	Kabupaten Luwu Timur	136
19	Kabupaten Barru	410
20	Kabupaten Pinrang	8
21	Kabupaten Pangkep	13
22	Kabupaten Maros	27
23	Kota Makassar	18

(Sumber data: Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan: 2019)

Kota Makassar merupakan salah satu wilayah yang melaksanakan Pemilihan Umum untuk memilih calon Walikota dan Wakil Walikota periode 2020.⁴ Untuk itu sebagai salah satu penyelenggara pemilu, Bawaslu bertugas untuk mengantisipasi berbagai faktor yang dapat mendukung terjadinya berbagai macam pelanggaran dalam tahapan-tahapan pra pemilu sampai tahapan pemilu Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar bulan Desember di tahun 2020 seperti praktik politik uang. Pelanggaran dan kecurangan pemilu tentu harus diantisipasi dan mendapatkan penindakan, ini artinya pelaksanaan pemilu harus diawasi. Dalam konteks pengawasan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Bawaslu) memegang peranan penting untuk mengontrol pelaksanaan pemilu dalam kaitannya menjaga integritas dan akuntabilitas pemilu.

Pengawasan pemilu dilakukan mengacu pada regulasi yang terkait dengan pelaksanaan pemilu. Upaya perbaikan pengawasan pemilu tentu harus mendapatkan dukungan baik oleh penyelenggara pemilu lainnya (KPU dan DKPP), peserta pemilu, dan tentunya yang paling utama ialah masyarakat dimana pelibatan masyarakat untuk aktif ambil bagian menjadi pengawas pemilu partisipatif. Hal ini sangat penting untuk mendorong pelibatan pengawasan pemilu oleh masyarakat yang didasarkan pada kepedulian dan dalam konteks “serah terima kedaulatan” masyarakat itu sendiri yang dalam proses pemilu.

⁴. Abdulkarim, Aim. Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Warga Negara yang Demokratis. Jakarta: Grafindo, hlm.27

Pengawasan pemilu partisipatif sendiri didasarkan pada pengertian partisipasi politik. Menurut Herbert McClosky, partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembuatan kebijakan umum.

Salah satu wilayah di Kota Makassar yang turut ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Walikota tahun 2020 yaitu Kelurahan Barrang Caddi.⁵ Dengan dilibatkannya masyarakat secara independen dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu, diharapkan akan menghasilkan pemilu yang berintegritas, dimana seluruh partisipan pemilu akan lebih merasa mawas diri dan memiliki kesadaran politik yang baik terhadap nilai-nilai kejujuran, keadilan dan demokratis terkait pemilu. Partisipasi masyarakat dalam pemilu bertujuan: Pertama, untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis, sehingga hasilnya dapat diterima dengan baik dan dihormati oleh semua pihak, baik yang menang maupun yang kalah, terutama sebagian warga yang mempunyai hak pilih; kedua, untuk menghindari kecurangan, manipulasi, permainan, serta rekayasa yang dapat menguntungkan pihak-pihak tertentu dan merugikan kepentingan rakyat banyak; ketiga, untuk menghormati serta meningkatkan kepercayaan terhadap hak-hak asasi manusia khususnya hak sipil dan politik warga negara.⁶

⁵ Barra Caddi terdiri dari lima pulau yaitu pulau lumu-lumu, pulau lanjukang, pulau langkai, pulau bone tambu dan pulau barrang caddi itu sendiri. Kelurahan Barrang Caddi memiliki jumlah penduduk sebanyak 4425 yang terdiri dari 2113 laki-laki dan 2312 perempuan dengan total 1079 KK yang tersebar di lima pulau. Memiliki 5 RW dan 20 RT yang terdapat 2925 penduduk wajib KTP. Kelurahan Barrang Caddi memiliki luas wilayah 21,00 ha

⁶ Gunawan Suswanto, Pengawasan Pemilu Partisipatif, (Jakarta: Erlangga: 2015), hlm.81

Maka dalam berbagai aktivitas pengawas pemilu, sikap kesukarelawanan dianggap penting dalam mengembangkan partisipasi masyarakat. Lebih lanjut, terkait pengawasan pemilu, Bawaslu berupaya melakukan Pendidikan pengawasan pemilu kepada masyarakat dengan terus mendorong hadirnya kesadaran merata di semua masyarakat terkait pentingnya pengawasan pemilu secara bersama. Hasilnya Bawaslu Makassar mendorong hadirnya Pulau Pengawasan Sadar Pemilu⁷ di Kelurahan Barrang Caddi, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Kota Makassar. setelah hadirnya kampung pengawasan diharapkan akan mampu mendorong partisipasi masyarakat dan menggandeng masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran di Pilwakot Makassar 2020 mendatang.

Upaya untuk meminimalisir upaya pelanggaran menjelang Pemilihan Walikota 2020 di Kota Makassar seperti melawan politik uang dan isu SARA bukan pekerjaan yang mudah. Partisipasi masyarakat khususnya masyarakat Kelurahan Barrang Caddi, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang sangat diperlukan dalam membangun kekuatan bersama untuk mewujudkan demokrasi yang bersih dan adil karena Politik Uang merupakan virus yang menggorogoti proses demokrasi. Praktik seperti itu harus ditempatkan sebagai musuh utama sebagai fokus pengawasan di pilkada serentak mendatang dengan melibatkan semua komponen.

⁷Jumat(6/12/2019). Divisi Pengawasan, Humas, dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Makassar Zulfikarnain, menyebutkan bahwa Pulau Kampung pengawasan merupakan gerakan yang digagas oleh Bawaslu Makassar.

Beberapa permasalahan yang ditemukan di lapangan mulai dari apatisme terhadap politik khususnya Pemilu, ketakutan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pengawasan hingga rumitnya prosedur pelaporan. Berbagai permasalahan ini masih menjadi persoalan berarti dalam pelaksanaan Pemilu 2019 sehingga perlu diadakannya program khusus pengawasan pemilu kepada masyarakat agar masyarakat dapat juga terlibat aktif dalam melakukan kegiatan pengawasan pemilu sehingga dapat meminimalisir dugaan kecurangan dan pelanggaran ypada tiap proses tahapan Pilkada serentak 2020 khususnya pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2020. Hal ini dapat dipahami mengingat masih banyak masyarakat belum mendapatkan pemahaman yang cukup terkait pelaksanaan tahapan dan pengawasan Pemilu.

Di Kelurahan Barrang Caddi, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Kota Makassar cenderung belum tersentuh oleh berbagai bentuk pelanggaran dalam bentuk apapun menjelang proses pelaksanaan pemilihan umum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, menarik untuk dikaji dan ditelaah lebih lanjut dalam penulisan skripsi tentang Pengawasan Pemilu pada Pilkada 2020 dalam sebuah penelitian dengan judul: **“Pengawasan Pemilu Berbasis Masyarakat di Kelurahan Barrang Caddi, Kecamatan Kep.Sangkarrang (Implementasi Program Pengawasan Berbasis Masyarakat dalam Pemilihan Walikota tahun 2020 di Kota Makassar)”**

1.2. Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian latar belakang di atas, untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan serta mempermudah agar lebih terarah dan mendalam sesuai sasaran, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program Pengawasan Pemilu berbasis Masyarakat di Kelurahan Barra Caddi, Kepulauan Sangkarang, Kota Makassar dalam menyambut Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 mendatang?
2. Apakah faktor yang mendukung dan menghambat implementasi program pengawasan pemilu berbasis masyarakat tersebut?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi program Pengawasan Pemilu berbasis Masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Barra Caddi dalam Pemilihan Walikota tahun 2020 di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat implementasi program pengawasan pemilu berbasis masyarakat dalam Pemilihan Walikota tahun 2020 di Kota Makassar.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teori

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Politik yang berkaitan dengan Pengawasan Pemilu yang dapat dilakukan oleh masyarakat
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan politik khususnya mengenai Pengawasan Pemilu dalam lingkup pembangunan politik

b. Manfaat Praktis

- 1) sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai proses pembangunan politik dan pengawasan pemilu
- 2) sebagai sumber bacaan dan informasi bagi mahasiswa dan dosen yang tertarik dengan penelitian ini.

1.4. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi menjadi 6 bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I (PENDAHULUAN)

Pendahuluan merupakan pengantar penelitian yang menjadi dasar dalam perumusan masalah. Bab ini menjelaskan latar belakang masalah mengapa memilih tema. Di samping itu bab ini juga memuat rumusan masalah yang bertujuan agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas dari konsep yang telah ditentukan. Selanjutnya, tujuan penelitian yang menjelaskan hal-hal yang disampaikan untuk menjawab permasalahan yang telah ditentukan, dan terakhir adalah sistematika penulisan

BAB II (TINJAUAN PUSTAKA)

Tinjauan Pustaka merupakan bagian yang menjelaskan landasan teori yang berhubungan dengan penelitian. Berisikan tentang pejabaran mengenai literature yang digunakan dan mendukung terhadap permasalahan yang dikaji, yaitu mengemukakan penjelasan berbagai sumber kepustakaan serta relevan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu “Bentuk/Model implementasi Pengawasan Pemilu”. Penulis menggunakan sumber jurnal, skripsi terdahulu, dan buku-buku yang membahas tentang pengawasan dan partisipasi politik.

BAB III (METODOLOGI PENELITIAN)

Metode Penelitian merupakan bagian yang menjelaskan bagaimana Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu pap bab ini dijelaskan pula metode analisis data yang digunakan, antara lain yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

BAB IV (GAMBARAN UMUM KONTEKS PENELITIAN)

Pada bagian ini menjelaskan gambaran umum lokasi penelitian itu sendiri, dilihat dari jumlah penduduk Kelurahan Barrang Caddi' dan kondisi geografis dan Kondisi aspek Sosial Masyarakat di Barrang Caddi serta keterlibatan Masyarakat dalam Pilkada Serentak 2020 Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2020

BAB V (HASIL DAN PEMBAHASAN)

Pada bagian ini berisi tentang pembahasan mengenai hasil penelitian yang sudah diperoleh berdasarkan temuan hasil penelitian dalam bentuk wawancara dan dokumentasi yang kemudian dilakukan analisis data, temuan hasil penelitian akan dilakukan pembahasan sesuai dengan teori dan logika. Peneliti mengungkapkan data serinci mungkin terkait fokus penelitian yaitu kegiatan apa saja yang dilakukan oleh masyarakat Barrang Caddi dalam meningkatkan pengawasan partisipatif pemilu.

BAB VI (PENUTUP)

Kesimpulan merupakan uraian singkat hasil penelitian ini, dan atas dasar kesimpulan itu kemudian diajukan saran sebagai sumbangan pemikiran peneliti bagi pemecahan masalah.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka merupakan bagian yang menjelaskan landasan teori yang berhubungan dengan penelitian. Berisikan tentang pejabaran mengenai literature yang digunakan dan mendukung terhadap permasalahan yang dikaji, yaitu mengemukakan penjelasan berbagai sumber kepustakaan serta relevan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu “Bentuk/Model Implementasi Pengawasan Pemilu”. Penulis menggunakan sumber jurnal, skripsi terdahulu, dan buku-buku yang membahas tentang pengawasan dan pembangunan politik

2.1 Teori New Institutionalism (Institusionalisme Baru)

Telah menetapkan ‘apa yang baru’ tentang institusionalisme baru sebagai suatu pendekatan yang luas. Ia menegaskan kembali apa yang juga diketahui sebagai yang terbaik dari institusionalisme ‘lama’: bahwa struktur politik membentuk perilaku politik, dan mereka sendiri terikat secara normatif dan historis. Institusional baru berhati-hati untuk tidak menyamakan institusi politik dengan organisasi politik: ‘institusi’ dipahami lebih secara luas merujuk pada suatu ‘pola perilaku yang berulang dan stabil’ (Goodin 1996:22). Institusional baru berkuat dengan kebiasaan informal kehidupan politik dan juga dengan konstitusi formal dan struktur organisasional. Perhatian baru diberikan pada cara institusi mewujudkan nilai dan relasi kekuasaan, dan terhadap rintangan juga peluang yang menghadang desain institusional. Yang sangat penting, institusionalis baru memperhatikan bukan hanya terhadap dampak institusi atas individu, tapi juga terhadap interaksi antara institusi dan individu. Berbeda dengan pendekatan

tradisional, institusionalis baru tertarik untuk menguji model teoritis tentang bagaimana institusi mempengaruhi perilaku, dan bukannya hanya sekedar mengandalkan metode deskriptif-induktif untuk menghasilkan kesimpulan.⁸ Ungkapan “Institusionalisme Baru” diciptakan oleh James March dan Johan Olsen dalam artikel mereka. Saat mereka menekankan faktor organisasi dalam kehidupan politik, mereka juga menekankan pentingnya norma dan nilai dalam mendefinisikan bagaimana organisasi harus dan akan berfungsi. Dengan demikian, salah satu pendekatan penting untuk institusi mendefinisikan sebuah institusi adalah kumpulan nilai-nilai dengan mana keputusan dan perilaku anggota adalah berbentuk, tidak ada struktur formal, aturan, dan prosedur.⁹

Institusionalisme Baru (*New Institutionalism*) berbeda dengan pendekatan-pendekatan yang lain. *New Institutionalism* lebih merupakan suatu visi yang meliputi beberapa pendekatan lain, mempunyai banyak aspek dan variasi. March dan Olsen yang menciptakan istilah “Institusionalisme Baru”, menyatakan bahwa institusi politik telah surut arti pentingnya dari posisi yang mereka pegang dalam teori-teori awal ilmuwan politik¹⁰. Institusionalisme baru merupakan penyimpangan dari institusionalisme lama. Institusionalisme lama mengupas Lembaga-lembaga kenegaraan (aparatur negara) seperti apa adanya secara statis. Berbeda dengan itu, institusionalisme baru melihat institusi negara sebagai hal yang dapat diperbaiki ke arah suatu tujuan tertentu, seperti misalnya membangun masyarakat yang lebih Makmur.

Institusionalisme baru sebenarnya dipicu oleh pendekatan behavioralis yang melihat politik dan kebijakan public sebagai hasil dari perilaku kelompok

⁸. Diterjemahkan dari karya March, David & Gerry Stoker. *Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik*. (Bandung: Nusamedia, 2011) hal. 121

⁹Robert E, Goodin and Hans-Dieter Klingemann. *A new Handbook of political science*. (Oxford University Press. Oxford. 1998) hal 208

¹⁰. *Ibid* hal 112

besar atau masa dan pemerintah sebagai institusi yang hanya mencerminkan kegiatan masa itu. March dan Oslen menegaskan bahwa institusi politik memainkan suatu peran yang lebih otonom dalam membentuk hasil politik, menyatakan bahwa organisasi kehidupan politik membuat suatu perbedaan. Institusi-institusi mempengaruhi dan menentukan cara para aktor berusaha mencapai tujuannya. Institusi menentukan siapa aktor yang sah, jumlah aktor dan siapa menentukan tindakan.¹¹ Institusi mempunyai kekuasaan yang sedikit banyak otonom dan para aktor yang ingin mengubah institusi tertentu akan mempertimbangkan akibat-akibat yang sering tidak dapat diramalkan. Negara memiliki otonomi sendiri dan dapat mengadakan tindakan-tindakan sendiri, terutama dalam masa krisis. Ia tidak hanya menerima input dari lingkungan, tetapi atas dasar itu membuat keputusan-keputusan dan kebijakan yang otoritatif. Selain itu, institusi juga turut menentukan bentuk dan sifat dari pelaku para aktor.

Pendekatan baru tentang institusi muncul sebagai respon atas pendekatan perilaku dan rasional yang menganggap perilaku individu adalah otonom dan tidak dipengaruhi oleh faktor dari luar (Peters 2004). Alasan sosio-psikologis dalam pendekatan perilaku dan pilihan rasional dalam pendekatan rasional diasumsikan menjadi penggerak individu untuk melakukan sebuah tindakan. Pemahaman ini mulai bergeser di tahun 1980-an karena banyak fakta menunjukkan bahwa alasan tindakan politik individu justru muncul karena perilaku manusia dipengaruhi oleh faktor-faktor luar (eksogen) yang ada di masyarakatnya –contohnya perilaku politik para pemilih. Individu justru

¹¹. Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*: Edisi Revisi (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal.98

dipengaruhi oleh institusi formal maupun informal yang tanpa sadar memberikan preferensi dalam melakukan suatu tindakan.

Kondisi diatas mendorong digunakannya pendekatan institutionalis baru (*new institutionalism*) yang memperkaya metode yang telah dikembangkan oleh pendekatan perilaku dan pendekatan rasional. Dalam hal ini institusi didefinisikan secara spesifik sebagai aturan main dalam masyarakat atau alat yang membatasi manusia dalam berinteraksi (North 1990:1). Sedangkan secara umum Hall dan Taylor (1996:6) merumuskan institusi sebagai prosedur-prosedur, rutinitas, norma-norma dan beragam konvensi yang telah mengakar dalam struktur keorganisasian proses pemerintahan dan politik ekonomi. Senada dengan yang 4 diungkapkan oleh Peters (2004:18) yang mengemukakan institusi sebagai atribut utama yang bersifat struktural sebagai penanda suatu masyarakat atau kebijakan. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, institusi tidak hanya sebatas pada kelembagaan organisasi yang bersifat struktural saja tapi memiliki makna lebih mendalam yang menyentuh aspek aturan main maupun peraturan yang dimiliki oleh suatu lembaga sehingga bisa langgeng dan bertahan dalam waktu yang lama dan juga kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut dalam upaya mempengaruhi masyarakatnya. Lebih jauh lagi, Hall dan Taylor (1996) menegaskan bahwa titik sentral dari analisis institusi adalah menjawab pertanyaan: Bagaimanakah institusi mempengaruhi perilaku dari individu? Pada akhirnya melalui tindakan-tindakan individu, institusi dapat melihat manfaat politis dari aturan main maupun peraturan yang dimiliki dan dijalankan oleh masyarakatnya.

Seperti pendekatan sebelumnya, institusionalisme baru pun memiliki variasi yang beragam. Hal ini menyesuaikan dengan fokus utama dari setiap variasi pendekatan baru ini yang meliputi: *normative institutionalism*, *sociological institutionalism*, *rational choice institutionalism*, *historical institutionalism*, *empirical institutionalism*, *constructivist institutionalism*, dan *interest based institutionalism* (North 1990; Hall dan Taylor 1996; Peters 2004). Berkaitan dengan tema yang menjadi dasar tulisan, penulis memfokuskan pendekatan institusi sejarah (*historical institutionalism*).¹²

Historical institutionalism dalam melakukan analisis berawal dari pemahaman yang menjelaskan bahwa pilihan terhadap sebuah kebijakan yang dibuat akan berpengaruh terhadap kebijakan selanjutnya dan pola tersebut akan berulang dan bertahan (Peters 2004:19-20). Pendekatan ini menekankan pada 4 aspek penting yang membedakan dengan pendekatan lainnya, yakni:

a) pendekatan ini berupaya untuk mengkonseptualisasi hubungan antara institusi dengan perilaku individu secara luas, b) pendekatan ini menekankan pada hubungan kekuasaan asimetris dengan operasi dan pengembangan institusi, c) pendekatan ini berupaya memiliki 5 pandangan pengembangan institusi yang menekankan pada pola ketergantungan (*path dependence*) dan hasil yang tidak terencana (*unintended consequences*), dan d) pendekatan ini secara khusus memperhatikan perpaduan analisis institutional dengan sumbangan faktor-faktor lain yang bisa memberikan manfaat secara politik (Hall dan Taylor 1996:7).¹³ Aspek-aspek ini membuat pendekatan ini menjadi lebih lengkap dalam melakukan analisis terhadap institusi dibandingkan dengan pendekatan lain.

12. Marsh, David & Garry Stoker, Op.Cit, hal 113

13.Ibid, hal.115

Di samping itu, *historical institutionalism* juga menggunakan dua pendekatan utama sebagai pisau analisa untuk memahami perilaku individu, yaitu pendekatan kalkulus (*calculus approach*) dan pendekatan kultural (*cultural approach*). Pendekatan kalkulus menekankan analisis pada pertimbangan kalkulatif yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh keuntungan maksimal dari perilakunya. Sebaliknya, pendekatan kultural lebih menekankan pada penggunaan pola-pola perilaku yang telah menetap lama dalam masyarakatnya sebagai kebiasaan. Dalam hal ini, individu akan terpuaskan dengan menjalankan tradisi yang sudah biasa dilakukan. Kondisi ini berbeda dengan pendekatan kalkulus yang menempatkan individu sebagai *utility maximiser* (Hall dan Taylor 1996). Analisis atas perilaku tidak hanya dilakukan pada level individu tapi bisa juga dilakukan terhadap organisasi maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh organisasi tersebut.

Pada penelitian ini, yang dilihat bukan ke institusi tetapi pada aturan main seperti kebijakan formal atau lebih ke persoalan aturan formal. Bawaslu Kota Makassar sendiri memiliki aturan formal yaitu Perundang-undangan yang mengatur tentang bentuk-bentuk pelanggaran pemilu dan penindakan yang dilakukan. Apabila dikaitkan dengan Pengawasan Partisipasi Pemilu yang dilakukan masyarakat, apakah masyarakat melakukan pengawasan pemilu karena adanya peraturan yang berlaku atau karena adanya solidaritas masyarakat di ruang lingkup Barrang Caddi?

2.2 Masyarakat Madani (Civil Society)

Masyarakat Madani (*Civil Society*) adalah sebuah konsep dalam bentuk masyarakat yang sering diperbincangkan hingga saat ini. Makna dari arti *civil society* sendiri bermacam-macam dan bervariasi. *Civil society* dalam Bahasa Indonesia mengandung banyak istilah dimana istilah yang satu dengan lainnya hamper sama. Istilah-istilah tersebut dicetuskan oleh orang-orang yang berbeda seperti *Masyarakat Sipil (Mansour Fakih)*, *Masyarakat Kewargaan (Franz Magnis Suseno, dan M. Ryaas Rasyid)*, *Masyarakat Madani (Anwar Ibrahim, Nurcholis Madjid, dan M.Dawam Rahardjo)*.¹⁴

Konsep *civil society* ini merupakan wacana yang telah mengalami proses yang panjang. Konsep masyarakat madani atau *civil society* ini merupakan bangunan yang lahir dari sejarah pergaulatan bangsa Eropa Barat. Yakni muncul bersamaan dengan proses modernisasi, terutama pada saat adanya transformasi dari masyarakat modern.

Masyarakat Sipil merupakan terjemahan dari istilah Inggris *Civil Society* yang mengambil dari Bahasa Latin *civilis societas*. Secara historis karya Adam Ferguson merupakan salah satu titik asal penggunaan ungkapan masyarakat sipil (*civil society*), yang kemudian diterjemahkan sebagai Masyarakat Madani¹⁵.

Masyarakat sipil memiliki dua bidang yang berlainan yaitu bidang politik (juga moral) dan bidang sosial ekonomi yang secara bersamaan diperjuangkan untuk kepentingan masyarakat¹⁶. Masyarakat madani dapat didefinisikan sebagai sebuah wilayah kehidupan social yang terorganisasi, yang bercirikan kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self generating*), keswadayan (*self supporting*),

¹⁴. Mochamad Parmudi, *Kebangkitan Civil Society di Indonesia*. Fisip UIN Walisongo. Jurnal atTaqadum, Volume 7, Nomor 2, November 2015. Hal.298

¹⁵. Mochamad Parmudi, Op. cit. Hal 302

Sutoro Eko dan Ari Dwipaya dalam bukunya *Membangun Good Governance* di Desa, memilah pemaknaan *civil society* menjadi tiga. Pertama, *civil society* dipahami sebagai aktor di luar negara yang berperan dalam proses perubahan sosial dan politik. Dari sudut pandang aktor *civil society* bisa dimaknai sebagai pengelompokan anggota masyarakat maupun asosiasi sosial yang terorganisir secara otonom di luar negara. Ia berbeda dari masyarakat secara umum dalam hal ia melibatkan warga yang bertindak secara kolektif dalam sebuah lingkup publik untuk mengekspresikan kepentingan, hasrat, preferensi, dan ide-ide mereka, untuk bertukar informasi, untuk mencapai kepentingan sasaran, untuk mengajukan tuntutan pada negara, untuk memperbaiki struktur dan fungsi negara, dan untuk menuntut akuntabilitas negara. *Civil society* dalam konteks ini adalah intermediary yang berada dalam lingkup privat dan negara. Kedua, *civil society* dilihat sebagai sebuah arena yang memungkinkan tumbuhnya masyarakat yang otonom terhadap negara. Sebagai sebuah arena, *civil society* mencakup pula proses menuju sebuah bentuk ideal masyarakat. Dalam konteks ini *civil society* didefinisikan sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan: kesukarelaan, keswasembadaan, kemandirian berhadapan dengan masyarakat, dan keterikatan dengan norma atau nilai hukum yang diikuti oleh warganya. Misalnya, Neera Chandokee yang mengartikan *civil society* sebagai ‘tempat terjadinya mediasi dan kompetisi, tempat dimana masyarakat masuk dan berhubungan dengan masyarakat’. Ketiga, *civil society* dipandang sebagai sebuah tujuan ideal yang ingin dicapai dalam sebuah pemberdayaan masyarakat. dalam pandangan ini *civil society* dilihat sebagai

sebuah bentuk peradaban yang akan dicapai melalui upaya-upaya tertentu. Masyarakat beradab ini diimajinasikan dalam sebuah masyarakat yang taat pada hukum serta pluralisme. Dalam literatur klasik ilmu politik, *civil society* sebagai idea ini dikenal dalam kultur demokratis.¹⁶

Civil society sangatlah dekat dengan proses demokrasi di suatu negara-bangsa. Relasi antara *civil society* dengan demokrasi sangat dekat dan saling terkait. Di antara keduanya terjalin simbiosis mutualisme. Artinya demokrasi menuntut tumbuhnya *civil society* yang bersemangat, gigih dan pluralis. Tanpa suatu *civil society* demikian, demokrasi tidak akan mungkin dikembangkan dan menjalin langgeng. Argumen semacam ini diyakini oleh Mohtar Mas'oe'd. Baginya, *civil society* prasyarat munculnya demokrasi. Maksudnya, *civil society* merupakan tahapan yang meski dilalui dalam upaya mewujudkan demokrasi yang sejati¹⁷. Karena itu, suatu *civil society* yang kuat dapat memberikan banyak sumbangan bagi pertumbuhan demokrasi

Dapat dikatakan bahwa *civil society* merupakan suatu ruang (space) yang terletak antara negara di satu pihak dan masyarakat yang bersifat sukarela dan terbangun sebuah jaringan hubungan di antara asosiasi tersebut. Oleh karena itu, *civil society* merupakan suatu bentuk hubungan antara negara dengan sejumlah kelompok sosial dan gerakan sosial yang ada dan bersifat independent terhadap Negara.

Dari berbagai pengertian yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa *civil society* berwujud kedalam berbagai organisasi yang dibuat masyarakat secara otonom diluar pengaruh negara. Eksistensi organisasi-organisasi ini

¹⁶. Sutoro Eko dan Ari Dwipayana. Membangun Good Governance di Desa, Jogjakarta: IRE.2003. hlm. 26-27.

¹⁷. Mohtar Mas'oe'd, op.cit.hlm.54

memberikan peluang bagi adanya ruang public (*public sphere*) yang memungkinkan untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan tertentu. Wujud lain dari *civil society* ini seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi sosial keagamaan, paguyuban, dan kelompok-kelompok kepentingan lainnya¹⁹.

2.2.1 Ciri-Ciri Masyarakat Madani

Secara umum ciri-ciri yang dimiliki oleh *civil society* yaitu seperti hidup mandiri, memiliki rasa toleransi yang tinggi, berpartisipasi aktif dalam segala pembentukan kebijakan publik, bekerja sama secara sukarela, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kejujuran, mengakui dan menghargai perbedaan, memiliki integritas nasional yang kokoh, menjunjung tinggi HAM dan supremasi hukum serta terbuka dan transparan. Dari keseluruhan ciri-ciri tersebut, setidaknya terdapat lima point penting dalam *civil society*, yaitu sebagai berikut:

- a. Partisipasi rakyat. Rakyat dalam sebuah masyarakat madani tidak bergantung secara penuh terhadap negara, tetapi ia berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan dirinya secara mandiri.
- b. Otonom. Masyarakat sipil atau masyarakat madani diartikan sebagai masyarakat yang berupaya memenuhi kebutuhannya sendiri, selalu mengembangkan daya kreatifitas untuk memperoleh kebahagiaan dan memenuhi tuntutan hidup secara bebas dan mandiri, dengan tetap mengacu pada perundangan hukum yang berlaku.
- c. Tidak bebas nilai. Masyarakat madani sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan agar hal-hal yang dikerjakan selalu berada

¹⁹. Ibid

dalam jalur kebajikan dan menghasilkan dampak positif yang dirinya (masyarakat) secara umum.

- d. Menjunjung tinggi rasa saling menghargai, menghormati, dan menerima segala bentuk perbedaan sehingga dalam kedamaian sosial yang dibangun terpancar keindahan ragam perbedaan yang memperkaya budaya dan menjadi nilai yang lebih positif. Masyarakat madani harus meletakkan permasalahan di atas perbedaan sehingga tidak ditemui pertikaian antar kelompok yang berbau SARA.
- e. Terwujudnya dalam badan organisasi yang rapi dan modern dalam upaya penciptaan hubungan stabil antar elemen masyarakat.

2.3 Partisipasi Politik

Partisipasi politik masyarakat, khususnya partisipasi pada saat pemilihan umum dalam ilmu politik terangkum sebagai bagian dari kajian perilaku politik. Menurut Huntington dan Joan Nelson, partisipasi politik merupakan sikap politik yang mencakup segala kegiatan atau aktivitas (*action*) yang mempunyai relevansi politik ataupun hanya memengaruhi pejabat-pejabat pemerintah dalam pengambilan keputusan pemerintah²⁰. Adapun Miriam Budiardjo, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang dalam partai politik yang mencakup semua kegiatan sukarela, yang menuntut seseorang untuk ikut serta dalam proses pemilihan pemimpin politik dan ikut langsung ataupun tidak langsung dalam pembentukan kebijakan umum²¹. Asumsinya bahwa orang yang paling mengetahui tentang keinginan masyarakat adalah masyarakat atau individu

²⁰. Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, Partisipasi Politik di Negara Berkembang, Jakarta: Rineka Cipta, 1994) hal. 5

²¹. Miriam Budiardjo, ibi., hlm 31.

tersebut. Oleh karena itu, partisipasi politik individu dalam masyarakat sangat berperan dalam menentukan kebijakan pemerintah yang menyangkut harkat kehidupan mereka sendiri.

Partisipasi politik merupakan sebuah istilah yang sudah lama dibicarakan dalam studi politik. Ada yang mengatakan partisipasi politik setua dengan konsep *civil society* dan demokrasi. Sementara ilmuwan politik seperti Collemn dan Lucyan Pye menyebutkan bahwa partisipasi politik mengemuka dalam studi teori modernisasi.²² Sedangkan kajian yang dilakukan Gabriel A. Almond bahkan berhasil mengungkap bahwa partisipasi politik masyarakat bermula pada masa Renaissance dan Reformasi abad ke 15 sampai abad ke 17 dan kemudian berlanjut ke 18 dan ke 19340. Pendapat lain mengatakan partisipasi politik merupakan istilah baru dalam ilmu politik. Meskipun studi ini sudah dilakukan semenjak sebelum Perang Dunia II, namun ilmuan politik belum menggunakan istilah partisipasi politik untuk menyebut kegiatan politik. Adalah Robert Line yang pertama membahas partisipasi politik melalui *Political Life. Why People Get Involved in Politics* yang terbitkan pada tahun 1959³⁴¹. Meskipun istilah partisipasi politik ini sudah tergolong lama, tetapi hingga saat ini istilah partisipasi masih tetap relevan untuk dibicarakan. Bahkan konsepsi partisipasi politik telah berkembang yang berujung pada keberagaman pengertian.

²². Wawan Sobari dan Deden Faturrahman, Pengantar Ilmu Politik, Malang: UMM, Press, hlm.185

Kevin R Hardwick mendefinisikan partisipasi politik adalah cara-cara warga negara berinteraksi dengan pemerintah, warga negara berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan mereka. Kata kunci dari definisi ini adalah interaksi antara warga negara dengan pemerintah dalam rangka memengaruhi kebijakan publik.

Pendapat ini tidak jauh berbeda dengan Miriam Budiardjo. Dalam buku *Demokrasi di Indonesia*, partisipasi politik diartikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah. Sedangkan Keith Faulks mendefinisikan partisipasi politik adalah keterlibatan aktif individu maupun kelompok dalam proses pemerintahan yang berdampak pada kehidupan mereka. Hal ini meliputi keterlibatan dalam pembuatan keputusan maupun aksi politik²³.

Selanjutnya, Eko Sutoro mengartikan partisipasi politik adalah bentuk gerakan dan keterlibatan warga berlangsung dalam ruang-ruang yang disediakan negara (*invited space*) maupun ruang-ruang yang diciptakan sendiri oleh masyarakat sipil (*popular space*). Partisipasi politik akan lebih bermakna manakala warga negara bertindak secara aktif baik dalam *invited space* maupun *popular space*. Partisipasi politik dikatakan bermakna bila mengandung tiga hal.

²³. Keith Faulks *Sosiologi Politik*, Bandung, Nusamedia, 2010. hlm.226

Pertama, *voice* adalah hak dan tindakan warga masyarakat menyampaikan, gagasan, kebutuhan, kepentingan, dan tuntutan terhadap komunitas terdekatnya maupun kebijakan pemerintah. Tujuannya adalah memengaruhi kebijakan pemerintah maupun menentukan agenda bersama untuk mengelola kehidupan secara kolektif dan mandiri.

Kedua, akses berarti ruang dan kapasitas masyarakat untuk masuk dalam arena *governance*, yakni memengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif mengelola barang-barang politik. Dalam mengakses barang-barang publik ada dua hal penting: keterlibatan secara terbuka (*inclusion*) dan keikutsertaan (*involvement*). Ketiga, kontrol masyarakat terhadap lingkungan komunitasnya maupun proses politik yang terkait dengan pemerintahan.

Benang merah bisa disimpulkan dari definisi di atas bahwa partisipasi politik meletakkan masyarakat sebagai individu yang otonom dalam proses politik dan tindakan politik. Dengan kata lain, individu dalam melakukan kegiatan politik atas inisiasinya sendiri. Logikanya adalah pertama, partisipasi politik merupakan hak yang melekat pada warga negara sebagaimana hak politik lainnya. Kedua, partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan publik di lembaga-lembaga formal dapat menutupi kegagalan demokrasi perwakilan. Ketiga, menjadikan partisipasi politik lebih bermakna.

Tipologi Partisipasi Politik

Setelah membahas konsepsi partisipasi politik maka bagian selanjutnya mencoba memetakan tipologi partisipasi politik. Dari pelacakan berbagai sumber

literatur ditemukan keberagaman dan perbedaan cara dalam mengkategorikan tipologi partisipasi politik. Sebagai contoh, karya klasik Gabriel A. Almond yang berjudul *Sosialisasi, Kebudayaan, dan Partisipasi Politik* menyebutkan dua bentuk partisipasi politik. Pertama, bentuk partisipasi politik konvensional adalah bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern. Misalnya, pemberian suara, diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, dan komunikasi individual dengan pejabat politik. Kedua, bentuk partisipasi non konvensional termasuk beberapa yang mungkin legal (pengajuan petisi) maupun yang illegal, penuh kekerasan, dan revolusioner”.

Apa yang disampaikan Gabriel A. Almond berbeda dengan hasil pengamatan yang dilakukan Samuel Huntington dan Joan M Nelson. Kedua ilmuwan politik menemukan sedikitnya ada lima bentuk partisipasi politik. Pertama, *electoral activity*, yaitu segala bentuk kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pemilu. Termasuk dalam kategori ini adalah ikut serta memberikan sumbangan, menjadi sukarelawan dalam kegiatan kampanye sebuah partai politik, mengajak seseorang untuk mendukung dan memiliki sebuah nama atas nama tertentu, memberikan suara dalam pemilu, mengawasi pelaksanaan pemilu, menilai calon-calon yang diajukan dan seterusnya.

Kedua, *lobbying* yaitu tindakan dari seorang ataupun sekelompok orang untuk menghubungi pejabat pemerintah ataupun tokoh politik dengan tujuan untuk memengaruhi pejabat ataupun tokoh politik tersebut yang menyangkut masalah tertentu tentang yang memengaruhi kehidupan mereka. Kegiatan ini

biasanya dilakukan untuk memperoleh dukungan ataupun untuk mobilisasi dukungan tertentu yang hendak ditangani oleh pemerintah atau dewan.

Ketiga, *organizational activity*, yaitu keterlibatan warga masyarakat dalam berbagai organisasi sosial dan politik, apakah itu sebagai pimpinan, aktivis ataukah sebagai anggota biasa. Organisasi tersebut mempunyai fungsi memengaruhi pemerintahan dalam pembuatan kebijakan.

Keempat, *contracting* yaitu partisipasi yang dilakukan warga negara dengan secara langsung (mendatangi ke tempat bertugas, menghubungi lewat telepon) pejabat pemerintah ataupun tokoh politik baik dilakukan secara individual maupun kelompok orang yang sedikit jumlahnya. Kelima, *violence* adalah cara-cara kekerasan untuk memengaruhi pemerintahan juga dapat dimasukkan ke dalam kategori partisipasi politik, hanya saja yang ditempuh untuk memengaruhi pemerintah dengan melakukan pengrusakan terhadap barang ataupun individu.

Pendapat lain mengenai partisipasi politik dikemukakan oleh Dusseldorp (1981). Menurutnya ada delapan bentuk partisipasi politik. Pertama, pada derajat kesukarelaan. Kedua, cara keterlibatan masyarakat pemilih. Ketiga, partisipasi masyarakat pada tingkat organisasi politik. Keempat, pada intensitas dan frekuensi kegiatan. Kelima, lingkup liputan kegiatan. Keenam, pada efektivitas partisipasi masyarakat pemilih. Ketujuh, siapa yang terlibat dalam pemilu. Terakhir gaya partisipasi dalam pemilu.²⁴

²⁴San Afri Awang, Politik Kehutanan Masyarakat. Jogjakarta: Kreasi Wacana, 2003.hlm. 153

2.4. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan Pemilu

2.4.1. Pengertian Pengawasan

Pengertian Pengawasan menurut Siagian menggambarkan pengawasan sebagai “Proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.”²⁵ Pendapat Siagian tersebut menitik beratkan pada tindakan pengawasan pada proses yang sedang berjalan atau dilaksanakan pada akhir suatu kegiatan, justru pengawasan dilaksanakan dalam menilai dan mewarnai hasil yang akan dicapai oleh kegiatan yang sedang dilaksanakan tersebut.

Dalam teori pengawasan lainnya, Sarwoto menguraikan arti pengawasan sebagai berikut “Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.”²⁶

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka pengawasan dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas atau pekerjaan yang bertujuan untuk mencocokkan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya karena pengawasan tidak terkandung kegiatan yang bersifat korektif ataupun pengarahan sehingga dapat diadakan perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan yang salah.

Menurut Siagian Sondang (2014) yang mengelompokan pengawasan menjadi 3 tipe pengawasan yaitu:

²⁵ Dr.S.P. Siagian, M.P.A. Filsafat Administrasi Gunung Agung. Jakarta.1970.Hal 107

²⁶ Drs.Sarwoto. Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen.Ghalia.Jakarta.1981. Hal 93.

1. Pengawasan Pendahuluan (*Preliminary Control*)

Pengawasan pendahuluan (*preliminary control*), yakni pengawasan yang terjadi sebelum kerja dilakukan. Dimana pengawasan pendahuluan bisa menghilangkan penyimpangan penting pada kerja yang diinginkan, yang dihasilkan sebelum penyimpangan tersebut terjadi. Pengawasan pendahuluan juga mencakup segala upaya manajerial untuk memperbesar kemungkinan hasil aktual akan berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan.

2. Pengawasan Pada Saat Kerja Berlangsung (*Cocurrent Control*)

Pengawasan pada saat kerja berlangsung (*cocurrent control*) adalah pengawasan yang terjadi ketika pekerjaan dilaksanakan. Memonitor pekerjaan yang berlangsung untuk memastikan bahwa telah dicapai. *Cocurrent control* terutama terdiri dari tindakan *parea supervisor* yang mengarahkan pekerjaan pada bawahan mereka. *Direction* berhubungan dengan tindakan-tindakan para manajer sewaktu mereka berupaya untuk mengajarkan kepada para bawahan mereka bagaimana cara penerapan metode serta prosedur yang tepat dan mengawasi pekerjaan mereka agar dilaksanakan sebagai mana mestinya.

3. Pengawasan Feed Back (*Feed Back Control*)

Pengawasan Feed Back (*Feed Back Control*) yaitu pengawasan dengan mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar. Pengawasan yang dipusatkan pada kinerja organisasional dimasa lalu. Tindakan

korektif ditunjukkan ke arah proses pembelian sumber daya atau operasi aktual. Sifat kas dari metode pengawasan *feed back* (umpan balik) adalah bahwa dipusatkan perhatian pada hasil-hasil historikal, sebagai landasan untuk mengoreksi tindakan-tindakan masa mendatang.

2.4.2 Pengawasan Partisipasi Pemilu

Adanya partisipasi dari masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu ini adalah bentuk dari penggunaan hak warga negara untuk mengawal hak pilihnya. Kemudian kegiatan pemantauan ini juga merupakan upaya kontrol dari publik untuk menjaga suara dan kedaulatan rakyat di dalam penyelenggaraan negara. Fungsi kontrol diperankan oleh Bawaslu yang oleh undang-undang diberikan tugas mengawasi segala hal terkait proses pemilu. Fungsi kontrol juga tetap diperankan oleh warga negara melalui apa yang disebut pemantauan pemilu agar terus menerus diusahakan untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap pemilu yang jujur dan adil.

2.5. Penelitian Terdahulu

Penulis telah melakukan penelusuran terkait dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Berikut adalah beberapa penelitian yang pernah diteliti:

Pertama, Penelitian berjudul “Eksistensi Badan Pengawas Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia” tahun 2018 oleh Sandi Irawan, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dimana dalam penelitian tersebut membahas bagaimana eksistensi Badan Pengawas Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia sejak awal mula terbentuknya Panwaslak pada pemilu 1982 hingga sekarang. Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan deskriptif, yaitu berdasarkan pada sejarah hukum dan perbandingan hukum dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi di dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan eksistensi Lembaga pengawas pemilu banyak mengalami perubahan menuju penguatan Bawaslu baik dari kelembagaannya maupun dari kewenangannya. Hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, salah satunya kewenangan saja tidak cukup. Kewenangan baru ini harus diperkuat dengan kemampuan pengusutan dan pengkajian perkara oleh Bawaslu dan akses pada Lembaga lain yang mampu menelusuri pelanggaran pemilu²⁷

²⁷. Sandi Irawan, “Eksistensi Badan Pengawas Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia,” Skripsi, (Universitas Lampung, 2018).

Penelitian yang kedua yaitu berjudul “Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Temanggung oleh Panitia Pengawas Pemilu Tahun 2013” oleh Riris Arista Retno Dewi, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta” tahun 2015.

Dimana dalam penelitian ini membahas tentang pelaksanaan Pengawasan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Temanggung Provinsi D.I.Y Yogyakarta yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu pada tahun 2013 dengan menggunakan jenis penelitian yaitu hukum normatif yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang ada, seperti peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya. Dimana sumber data primer penelitian tersebut berpacu pada peraturan perundang-undangan yang ada, sedangkan dalam penelitian penulis, data sumber primer yang didapatkan adalah hasil dari wawancara yang telah dilakukan bersama dengan informan-informan yang telah ditetapkan, dimana informan tersebut memiliki pemahaman yang luas terkait fokus permasalahan yang diteliti.²⁸

Peneliti terdahulu ini menggunakan teori Negara Hukum dan Demokrasi, dengan menjelaskan konsep negara hukum itu sendiri dan Demokrasi, menjelaskan bahwa contoh penerapain prinsip-prinsip umum negara berdasarkan atas hukum, adanya pemerintahan berdasarkan undang-undang.

²⁸. Riris Arista Retno Dewi, “Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Temanggung oleh Panitia Pengawas Pemilu Tahun 2013” Skripsi, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

2.6. KERANGKA BERPIKIR

Pengamatan yang dilakukan Samuel Huntington dan Joan M Nelson. Kedua ilmuwan politik menemukan sedikitnya ada lima bentuk partisipasi politik. Pertama, *electoral activity*, yaitu segala bentuk kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pemilu. Termasuk dalam kategori ini adalah ikut serta memberikan sumbangan, menjadi sukarelawan dalam kegiatan kampanye sebuah partai politik, mengajak seseorang untuk mendukung dan memiliki sebuah nama atas nama tertentu, memberikan suara dalam pemilu, mengawasi pelaksanaan pemilu, menilai calon-calon yang diajukan dan seterusnya.

Selain teori Strategi pengawasan Pemilu yang memiliki indikator, maka disisi lain faktor-faktor yang mempengaruhi juga tentu memiliki indikator dalam mengukur keberhasilan-keberhasilannya. Maka jika dikaitkan teori tersebut tentu akan saling berkaitan antara teori partisipasi dan teori faktor faktor yang mempengaruhi. Dimana proses Partisipasi ini nantinya tentu mempengaruhi dari pengawasan Pemilu yang dilakukan, jika Partisipasi memenuhi kategori yang sudah ditentukan maka proses partisipasi dan pengawasan pemilu itu dikatakan berhasil.

Peneliti melihat bahwa sebagai upaya Bawaslu Kota Makassar untuk mendorong Pengawasan Partisipatif Pemilu yang dilakukan oleh masyarakat di Kota Makassar khususnya di Kelurahan Barrang Caddi, maka perlu adanya model pengawasan pemilu yang dilakukan agar masyarakat dapat secara aktif terlibat dalam mengurangi segala sesuatu bentuk pelanggaran Pemilu di Kota Makassar.

Kerangka Pikiran

